



P U T U S A N

No. 872 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT STEADY SAFE Tbk, berkedudukan di Jalan R. P. Suroso No.24 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada H.DEDI SUHARDADI,SH.SE, Advokat, berkantor di Taman Permata Cikunir Blok A 9 No.63 Jaka Mulya Bekasi selatan , Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II /Pembanding;

m e l a w a n :

CLAUDIA STHEPANIE JONATHANS, bertempat tinggal di Jalan Raya Citayam No.17 RT/RW 002/002 Desa dan Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

ROBERT GINTING, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Kecil RT/RW 05/08 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I / Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat II, I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 September 2004, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di dalam Terminal Terpadu Depok (dekat Warung Nasi Banyumas), Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana Bus Steady Safe dengan Nomor Polisi B-7833-BK milik TERGUGAT II, yang dikemudikan oleh TERGUGAT I dengan terburu-buru dan tidak memperhatikan ke depan telah menabrak PENGGUGAT yang sedang berjalan dari arah Timur menuju ke arah Barat;

Bahwa sesaat setelah kejadian, PENGGUGAT ditolong oleh orang di sekitar tempat kejadian (dalam hal ini Sdr. Markoni Lodi) untuk mendapatkan pertolongan pertama, Sdr. Markoni Lodi membawa PENGGUGAT ke Rumah

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Bakti Yudha, sedangkan TERGUGAT I sendiri diamankan oleh Petugas POLRI yang sedang berada di tempat kejadian;

Bahwa setelah mendapat pertolongan pertama di Rumah Sakit Umum Bakti Yudha, Orangtua PENGUGAT membawa PENGUGAT ke Rumah Sakit Puri Cinere dan dirawat di ruang ICU selama beberapa hari agar nyawa PENGUGAT dapat tertolong dan untuk mendapatkan perawatan yang intensif;

Bahwa akibat tabrakan tersebut PENGUGAT mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No.24/06-03/IX/2004 tanggal 07 September 2004 dari Rumah Sakit Puri Cinere, yang ditandatangani oleh dr. Imelda Rachmawati, yang menyebutkan :

- Keadaan umum gelisah dan pasien tidak sadar, denyut nadi tidak teraba
- Luka robek di bawah ketiak kiri dengan ukuran 2x3x3 cm, pendarahan banyak
- Luka lecet di bawah ketiak dan payudara kiri dengan diameter 10x5 cm
- Luka lecet di lengan kiri atas dari pangkal lengan sampai ke siku disertai bengkak bila diraba kemungkinan tulang lengan kiri patah
- Luka lecet di punggung tangan kanan
- Luka lecet di bawah pusar dengan diameter 2x1 cm
- Luka lecet di tumit dengan diameter 2x2 cm
- Luka lecet dipipi dan pelipis kecil dengan diameter 4x3 cm dengan kesimpulan diagnose patah tulang lengan kiri atas disertai dengan beberapa luka lecet di beberapa tempat. Luka robek di bawah ketiak kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul atau benturan benda tumpul yang keras oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit (luka) yang tidak dapat diharapkan akan sembuh, kerusakan sebagian dari tubuh;

Bahwa dikarenakan kejadian tersebut di atas, PENGUGAT mengalami cacat fisik seumur hidup, dimana salah satu organ tubuhnya, yaitu tangan kiri harus diamputasi oleh dokter untuk menghindari infeksi atau dampak-dampak lain yang dapat berakibat fatal terhadap organ tubuh lainnya;

Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT I tersebut, Proses Perkara Pidana-nya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor: 1186/Pid/B/2004/PN.CBN, Tertanggal 25 Januari 2005, yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa ROBERT GINTING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka Berat;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripadanya yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada da/am tahanan; Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Bus Steady Safe No. Polisi B-7833-BK dikembalikan kepada PT. Steady Safe;
 - 1 (satu) lembar SIM BI Umum atas nama ROBERT GINTING dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah).

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 1186/Pid/B/2004/PN.CBN., tertanggal 25 Januari 2005 tersebut, TERGUGAT I telah menerima putusan tersebut dengan tidak mengajukan banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 1186/Pid/B/2004/PN.CBN., tertanggal 25 Januari 2005 telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I tersebut, telah menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT, dan oleh karenanya TERGUGAT I sudah seharusnya mengganti kerugian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan :

"...Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut...";

Bahwa karena kedudukan TERGUGAT I adalah sebagai Supir dari Bus Steady Safe, yang mana Bus tersebut adalah milik dari TERGUGAT II yang menjadi salah satu sumber penghasilan/pendapatan bagi TERGUGAT II adalah berada dalam pengawasan TERGUGAT II sehingga sudah seharusnya juga TERGUGAT II bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara, yang menyebutkan:

"...Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya...";

Bahwa terhadap kerugian PENGUGAT, PENGUGAT melalui Kuasa

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum MAWAR SARON dengan itikad baik telah mencoba menempuh upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan terhadap TERGUGAT II, akan tetapi tidak ada itikad baik dari TERGUGAT II untuk menyelesaikannya;

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum MAWAR SARON, adalah sebagai berikut

- Mengundang TERGUGAT II melalui Surat Undangan No.: 068/LBH.MS/II/2006, tertanggal 27 Februari 2006;
- Bahwa TERGUGAT II kemudian menanggapi undangan Kuasa Hukum PENGGUGAT, Lembaga Bantuan Hukum MAWAR SARON tersebut melalui Surat No.: 019/SS/VP-LGL/310/III/06, tertanggal 4 Maret 2006, yang pada intinya menyatakan:
“...Bahwa TERGUGAT II tidak ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami PENGGUGAT atas kejadian tersebut...”;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum MAWAR SARON, menyampaikan Somasi melalui Surat No.: 302/LBH.MS/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006 kepada TERGUGAT II, akan tetapi tetap saja tidak ada itikad baik dari TERGUGAT II untuk menyelesaikannya secara damai dan kekeluargaan.

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, bahkan sampai dengan saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun terhadap PENGGUGAT, maka secara hukum PENGGUGAT mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui Pengadilan, dalam hal ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato jo. Pasal 1367 KUHPerdato untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT atas kejadian tersebut berupa penggantian biaya perawatan Rumah Sakit, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya UGD Rumah Sakit Umum Bhakti Yudha sebagaimana Kwitansi No.: P/04/07/01462, tertanggal 02 September 2004 = Rp. 659.500,- ;
- Biaya Rawat Inap Rumah Sakit Puri Cinere dengan Invoice No.: 340068, tertanggal 25 September 2004 = Rp. 65.476.000,- ;
- Biaya Ganti Verband, Konsultasi dr, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi No.: 340725, tertanggal 27 September 2004 = Rp.51.600,- ;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi No.: 341391, tertanggal 28 September 2004 = Rp.62.700,- ;
- Biaya Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 250234, tertanggal 29 September 2004 = Rp.70.200,- ;
- Biaya Pembayaran Resep-Resep pada Apotik BEJI dengan Kwitansi, tertanggal 29 September 2004 = Rp. 231.400,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana, Elektroterapi, Lainnya pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 342479, tertanggal 30 September 2004 = Rp. 107.700,- ;
- Biaya Syringe, Catheter pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 343029, tertanggal 01 Oktober 2004 = Rp. 36.100,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana, Elektroterapi, Lainnya pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor : 343053, tertanggal 01 Oktober 2004 = Rp. 105.700,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 343578, tertanggal 02 Oktober 2004 = Rp.85.900,- ;
- Biaya lain-lain pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi No.: 250480, tertanggal 03 Oktober 2004 = Rp. 10.000,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Pembersihan, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 344370, tertanggal 03 Oktober 2004 = Rp.102.200,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana, Albumin, Hemoglobin pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 344668, tertanggal 04 Oktober 2004 = Rp. 86.700,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 345373, tertanggal 05 Oktober 2004 = Rp.72.100,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 345986, tertanggal 06 Oktober 2004 = Rp.64.700,- ;
- Biaya Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 250682, tertanggal 8 Oktober 2004 = Rp. 58.800,- ;
- Biaya Sarana dan Tindakan pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 250765, tertanggal 11 Oktober 2004 = Rp. 155.000,- ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Nomor: 350355, tertanggal 13 Oktober 2004 = Rp. 170.400,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 353833, tertanggal 19 Oktober 2004 = Rp.58.800,- ;
- Biaya Konsultasi dr, dll pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 355573, tertanggal 22 Oktober 2004 = Rp. 167.300,- ;
- Biaya Rawat Inap pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Invoice Nomor: 360003, tertanggal 30 Oktober 2004 = Rp. 6.764.500,- ;
- Biaya Obat dengan Kwitansi Rumah Sakit Puri Cinere Nomor: 025/D.MDK/VI/00, tertanggal 2 Nopember 2004 = Rp. 120.000,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 361736, tertanggal 02 Nopember 2004 = Rp.57.000,- ;
- Biaya Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 363335, tertanggal 05 Nopember 2004 = Rp. 65.800,- ;
- Biaya Nonflamin pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 364943, tertanggal 08 Nopember 2004 = Rp. 36.300,- ;
- Biaya Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 364944, tertanggal 08 Nopember 2004 = Rp. 159.000,- ;
- Biaya Ganti Verband, Konsultasi dr, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 367327, tertanggal 12 Nopember 2004 = Rp.45.700,- ;
- Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 368404, tertanggal 17 Nopember 2004 = Rp. 58.800,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 369893, tertanggal 20 Nopember 2004 = Rp. 59.900,- ;
- Biaya Ganti Verband, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 371963, tertanggal 24 Nopember 2004 = Rp. 40.000,- ;
- Biaya Obat pada Apotik Depok dengan Kwitansi Nomor: 344, tertanggal 21 Nopember 2004 = Rp. 173.000,- ;
- Biaya Sodium Chloride pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 374164, tertanggal 27 Nopember 2004 =Rp. 7.000,- ;
- Biaya Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 374095, tertanggal 27 Nopember 2004 = Rp. 63.400,- ;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Kultur/Resistensi pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 374165, tertanggal 27 Nopember 2004 = Rp.192.500,- ;
- Biaya Kedacillin pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 374922, tertanggal 29 Nopember 2004 = Rp. 50.700,- ;
- Biaya Konsultasi dr, Perawatan Luka, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 374963, tertanggal 29 Nopember 2004 = Rp.58.800,- ;
- Biaya Sarana RS, PB 010 pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 252017, tertanggal 02 Desember 2004 = Rp. 42.000,- ;
- Biaya Ganti Verband, Konsultasi dr, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 379101, tertanggal 06 Desember 2004 = Rp.42.900,- ;
- Biaya Ganti Verband, Konsultasi dr, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 382320, tertanggal 11 Desember 2004 = Rp.42.900,- ;
- Biaya Ganti Verband, Konsultasi dr, Sarana Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 391304, tertanggal 27 Desember 2004 = Rp.42.900,- ;
- Biaya Cataflam pada Rumah Sakit Puri Cinere dengan Kwitansi Nomor: 391293, tertanggal 27 Desember 2004 = Rp.24.500,- ;
- TOTAL = Rp. 75.980.400,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Jadi, Total Keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh orangtua PENGGUGAT adalah sebesar Rp.75.980.400,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), belum termasuk biaya rawat jalan yang masih membutuhkan biaya yang cukup besar;

Bahwa besarnya biaya rawat jalan yang telah dikeluarkan oleh orangtua PENGGUGAT, hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa selain menderita kerugian secara materiil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian secara immaterial, dimana akibat Perbuatan TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT harus menanggung seumur hidupnya, dimana salah satu organ tubuhnya, yaitu tangan kirinya harus diamputasi oleh dokter untuk mencegah dampak yang lebih besar (untuk mencegah infeksi) yang telah menimbulkan tekanan psikis bagi PENGGUGAT dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga sudah sewajarnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta Kekayaan Tergugat II, berupa:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan milik PT. STEADY SAFE, Tbk., yang terletak di Jl. Kramat Raya 7-9, Blok A.5, Jakarta Pusat;
- b. 1 (unit) Mobil Bus Steady Safe No. Pol. B-7833-BK;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Reglemen Acara Perdata, kami mohon juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 1186/Pid/B/2004/PN.CBN., tertanggal 25 Januari 2005, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan, banding, atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka bersama ini perkenankanlah PENGGUGAT mengajukan permohonan (petitum) agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya Pengobatan dan Perawatan yang telah dikeluarkan oleh orangtua PENGGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.75.980.400,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya rawat jalan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Kekayaan TERGUGAT II, berupa:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan milik PT. STEADY SAFE, Tbk., yang terletak di Jl. Kramat Raya 7-9 BlokA.5, Jakarta Pusat;
 - b. 1 (unit) Mobil Bus Steady Safe No. Pol. B-7833-BK;
5. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh PENGGUGAT, baik materiil maupun immaterial;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya Pengobatan dan Perawatan yang telah dikeluarkan oleh orangtua PENGGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.75.980.400,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya rawat jalan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung-renteng untuk membayar ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Harta Kekayaan TERGUGAT II, berupa :
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan milik PT. STEADY SAFE, Tbk., yang terletak di Jl. Kramat Raya 7-9, BlokA.5, Jakarta Pusat;
 - b. 1 (unit) Mobil Bus Steady Safe No. Pol. B-7833-BK;
7. Menetapkan uang paksa (dwangsoni) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan, banding, atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung-renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- I. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in Persona) dan Tidak Adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat II.

1. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan, Tergugat II adalah hubungan kemitraan, dan bukan hubungan antara majikan dengan karyawannya.

2. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pengoperasian Bus Antara Pengemudi Dengan PT. Steady Safe, Tbk, tanggal 13 Juli 2004, (selanjutnya disebut Perjanjian, vide Bukti T II - 1) yang dibuat oleh clan antara Tergugat I, selaku Pengemudi, dan Tergugat II, selaku pemilik bus, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 5 "Perjanjian menyatakan bahwa Pihak Kedua (Tergugat I) bertanggung jawab penuh atas bus yang sedang dioperasikan dan sanggup membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama (Tergugat II) atas segala hal yang terjadi ...dst.", dan
b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pihak Kedua (Tergugat I) bertanggung jawab kepada Pihak Ketiga bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian Pihak Ketiga.

Bahwa dengan demikian pada saat Tergugat I mengemudikan kendaraan bus milik Tergugat II maka Bus tersebut berada dalam penguasaan dan pengawasan sepenuhnya Tergugat I, dan Tergugat I bertanggung jawab penuh atas apapun kejadian yang menimpa atau terjadi dengan bus tersebut serta akibat-akibat hukumnya, seperti kecelakaan yang menimpa diri Penggugat.

3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, kejadian kecelakaan yang menimpa Penggugat adalah disebabkan oleh tertabraknya Penggugat oleh Tergugat I, sehingga Tergugat I lah yang harus bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011



4. Bahwa dengan demikian jelaslah tidak ada hubungan apapun yang terjadi antara Tergugat II dengan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menarik atau melibatkan Tergugat II dalam perkara aquo adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak yang berperkara dalam perkara aquo.

II. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa kecelakaan yang menimpa Penggugat terjadi di dalam Terminal Terpadu Depok, yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, qq Suku Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat.
2. Bahwa salah satu penyebab terjadinya kecelakaan yang menimpa Penggugat bisa jadi karena minimnya sarana bagi pejalan kaki di dalam terminal ataupun karena kurangnya rambu-rambu lalu lintas, disamping bisa jadi karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya Penggugat ketika berada di dalam terminal.
3. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, qq Suku Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat, selaku pemilik atau pengelola Terminal Terpadu Depok juga bertanggung jawab terhadap kecelakaan dan akibatnya yang menimpa Penggugat, dan juga agar majelis hakim yang mulia mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai kejadian kecelakaan yang menimpa Penggugat, maka sudah seharusnya pihak Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, qq Suku Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat, juga dijadikan pihak dalam perkara aquo.

Bahwa oleh karena Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, qq Suku Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat, selaku pemilik atau pengelola Terminal Terpadu Depok, tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak.

III. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libels)

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan haruslah dibuat dengan jelas, dan terang, dan adanya hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara petitum dengan posita, dan gugatan yang dibuat dengan tidak jelas haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibuat dengan tidak jelas, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dan dijelaskan dari hal-hal berikut ini:

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil posita yang menguraikan tentang tuntutan provisi, akan tetapi dalam petitumnya, Penggugat mohon putusan provisi. oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena petitum provisi tidak didukung oleh posita provisi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 246/Pdt.G/Prodeo/2008/PN.Jkt Pst tanggal 17 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat, baik materiil maupun (material);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya Pengobatan dan Perawatan yang telah dikeluarkan oleh orangtua Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp.75.980.400,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya rawat jalan kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar ganti rugi imaterial kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga hari ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 581/PDT/2009/PT.DKI tanggal 20 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 15 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.77/Srt.Pdt.Kas/2010/PN.Jkt.Pst Jo No. 246/Pdt.G/PRODEO/ 2008/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa Judex Facti (i.c Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) Kurang Memberikan Alasan/Motivasi dalam Pertimbangan Hukumnya.

Bahwa yurisprudensi tetap dan SE MARI no. 3 tahun 1974, menentukan bahwa suatu putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang tidak atau kurang pertimbangan/alasan, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI aquo adalah putusan yang tidak atau kurang pertimbangan/alasan hukumnya, dan jelas hal ini merupakan suatu kelalaian dalam acara, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dbatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Bahwa hal ini dapat

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhatikan dari pertimbangan hukum putusan aquo terutama pada halaman 3, dimana hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo tanpa memberi pertimbangan/alasan hukum yang kuat hingga hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sampai pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam halaman 3 putusan aquo.

Bahwa oleh karena hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo, maka pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Bahwa untuk lebih lengkapnya, Pemohon Kasasi kutipkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo, terutama halaman 3 sebagai berikut: "Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.246/Pdt.G/Prodeo/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Maret 2009, memori banding Pembanding semula Tergugat II, kontra memori banding Terbanding semula Penggugat dan berkas perkara yang dimohonkan banding aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;"

Bahwa dari fakta hukum tersebut, jelaslah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo tidak atau kurang pertimbangan/alasan hukumnya, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo haruslah ditolak atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

KEBERATAN KEDUA

- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku Atau Salah Dalam Menerapkan Hukum.

Bahwa dalam memutus perkara aquo, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar hukum atau salah dalam menerapkan hukum, dimana hal ini didasarkan pada keterangan-keterangan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sumber dari sengketa perkara aquo adalah insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Terminal Depok, yang melibatkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I, dimana pada waktu itu Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Penggugat telah tertabrak oleh bus milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang dikemudikan/dioperasikan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I dengan cara kerja sama operasi (kemitraan, dan tidak ada hubungan pengusaha dengan majikan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, selaku pengusaha angkutan umum, dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I), yang mengakibatkan luka dan cacat tetap pada salah satu tangan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan kemudian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan/tuntutan ganti rugi kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Bahwa oleh karena sumber sengketa itu adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan umum, maka untuk memutus perkara tersebut, peraturan perundangan yang seharusnya dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut:
 - a. KUHPerdara.
 - b. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 tahun 1942 dan peraturan pelaksanaannya.
 - c. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - d. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (untuk selanjutnya disebut KM 35 tahun 2003). Bahwa seharusnya Judex Facti mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KM 35 tahun 2003 secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, terutama dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perkara aquo, yaitu pasal 79 ayat (1), pasal 86 dan pasal 88 KM.35 tahun 2003 tersebut. Bahwa pasal 88 KM 35 tahun 2003 menyatakan :
 - Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengusaha angkutan umum.

- Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian".

Bahwa menurut ketentuan pasal 88 KM.35 tahun 2003 tersebut, pengusaha angkutan umum (in casu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II) bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan pengusaha angkutan umum, dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Bahwa akan tetapi Judex Facti mengabaikan ketentuan pasal 88 KM 35 tahun 2003 tersebut, dimana tanpa terlebih dulu dibuktikan kesalahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah dihukum oleh Judex Facti untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian secara tanggung renteng dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

Bahwa dari putusan Judex Facti tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II bersalah dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I, dan oleh karenanya sangat aneh, sangat tidak beralasan dan sangat tidak berdasar hukum apabila kemudian Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat secara tanggung renteng dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I. Bahwa oleh karena itu demi keadilan, putusan Judex Facti dalam perkara aquo haruslah ditolak atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, karena bertentangan dengan hukum atau telah salah dalam penerapan hukumnya.

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011



Bahwa disamping itu gugatan dalam perkara aquo diajukan dalam waktu yang jauh lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan, sehingga gugatan tersebut telah kadaluwarsa (pasal 1946 KUHPdata), dan oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk menolak atau membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo, karena bertentangan dengan hukum atau telah salah dalam penerapan hukumnya.

4. Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo) dalam putusannya di halaman 30 paragraf II, dinyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat II di atas, majelis hakim tidak dapat menerima alasan eksepsi Tergugat II tersebut, karena fakta dari kejadian tersebut telah terungkap dari pengakuan Tergugat I dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 1186/Pid/B/2004/PN.Cbn, tertanggal 25 Januari 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam pertimbangan hukumnya halaman 10, poin Ad 2. Unsur "Karena kealpaannya ", telah terungkap dan terbukti hal-hal sebagai berikut : bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa (in casu Tergugat I) telah terbukti fakta-fakta hukum, ketika Terdakwa mengemudikan Bus Steady Safe nomor polisi B 7833 BK tidak memperhatikan ke arah depan dan hanya melihat ke arah kanan dan kiri, sehingga ketika saksi Claudia (in casu Penggugat) lewat di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, Terdakwa tidak melihat saksi Claudia sehingga kendaraan Terdakwa menabrak saksi Claudia hingga jatuh dan masuk ke "kolong bus" karena Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kencang ketika memasuki terminal Depok dengan mempergunakan persenelling 2, selaku pengemudi Terdakwa telah mengetahui bahwa di sebuah terminal pasti ramai kendaraan dan banyak orang".

Bahwa oleh karena telah terungkap dan terbukti di persidangan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh semata-mata kesalahan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I dan bukan karena kesalahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, dan Termohon



Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, maka demi hukum, putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan menghukum untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat secara tanggung renteng dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I adalah putusan yang melanggar hukum atau salah dalam penerapan hukumnya, sehingga sudah seharusnya putusan Judex Facti aquo ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang mulia.

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dalam putusan perkara aquo di halaman 37 paragraf II kutipannya sebagai berikut :

" Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II di atas bahwa kedudukan Tergugat I pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sedang dalam melaksanakan tugas sebagai sopir Bus Steady Safe dengan nomor polisi B 7833 BK milik Tergugat II yang menjadi salah satu sumber penghasilan/pendapatan bagi Tergugat II sehingga jelas-jelas Tergugat I berada dalam pengawasan Tergugat II, mengacu pada pasal 1367 KUHPdata, menyebutkan : "...seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya" dan pasal 79 ayat 1 Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum menyebutkan : " awak kendaran angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi yang merupakan bagian dari perusahaan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan kepada awak kendaraan umum...", serta pasal 86 Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum menyebutkan : " Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan sehingga akibat tabrakan tersebut, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPdata

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011



Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian Penggugat yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat I".

6. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada pasal 1367 KUHPdata yang berbunyi : ".....seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya....",

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan pasal 1367 KUHPdata dalam perkara aquo, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari ketentuan pasal 1367 KUHPdata tersebut yang perlu digaris bawahi adalah ketentuan mengenai :
 - a. perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau.
 - b. barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

1.a. Perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya

Bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang menjadi tanggungannya adalah orang-orang yang kehidupannya ditanggung oleh orang yang menanggungnya seperti seorang buruh atau pekerja yang untuk membiayai kehidupannya mendapat upah dari majikannya. Atau dengan kata lain kehidupan buruh menjadi tanggungan majikan/pemberi kerja.

Bahwa dari fakta hukum persidangan, terbukti dengan nyata dan jelas bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I bukanlah karyawan atau buruh atau pekerja dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, dan tidak mendapat upah dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari keterangan dan fakta-fakta hukum di bawah ini:

- 1). Bahwa pasal 1 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".
- 2). Bahwa pasal 1 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain".



Bahwa dari bukti T II - 1 yang berupa Perjanjian Pengoperasian Bus Antara Pengemudi Dengan PT. Steady Safe, Tbk, tanggal 13 Juli 2004, yang dibuat antara Pemanding/dahulu Tergugat II dengan Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1). Pasal 1 ayat (5) Perjanjian menyatakan : "Pihak Kedua (in casu Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I) wajib membayar uang jaminan, uang seragam, dan uang administrasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama (in casu Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat II) dan dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian ini".
- 2). Pasal 1 ayat (11) Perjanjian menyatakan : "Pihak Kedua diwajibkan untuk memberikan laporan dan menyetorkan hasil pendapatan operasi kepada kasir Pool setiap selesai operasi. Apabila Pihak Kedua tidak melunasi uang setoran operasi maka kekurangan setor tersebut dianggap tekor dan Pihak Kedua wajib melunasinya sesuai aturan tekor Perusahaan".
- 3). Pasal 2 ayat (4.a) Persiapan Operasi, Perjanjian menyatakan : "Sebelum beroperasi Pihak Kedua wajib melunasi kurang setor (KS) dan dibayarkan ke Kasir Pool).
- 4). Bahwa dari seluruh ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian aquo tidak ada satupun pasal atau ketentuan yang mengatur mengenai pemberian upah atau imbalan lainnya dari Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat II kepada Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I. Bahwa dalam prakteknya Turut Terbandoing/dahulu Tergugat I hanya mendapatkan uang dari selisih lebih dari uang yang diperoleh dari pembayaran ongkos para penumpang dikurangi uang setoran bus kepada Pemanding/dahulu Tergugat II.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas jelaslah hubungan hukum yang terjadi antara Pemanding/dahulu Tergugat II dengan Turut Terbandoing/dahulu Tergugat I bukan merupakan hubungan antara buruh/pekerja dengan pemberi kerja (majikan) dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 1367 KUHPerdara.



Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pertimbangan hukum Judex Facti aquo haruslah ditolak, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan maksud ketentuan pasal 1367 KUHPerdata dikaitkan dengan pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13 tahun 2003, atau Judex Facti telah salah dalam menerapkan pasal 1367 KUHPerdata jo pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13 tahun 2003, dan oleh karena itu putusan Judex Facti aquo sudah seharusnya ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang mulia.

1.b. Barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Bahwa memang pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perkara aquo, Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I sedang mengemudikan/mengoperasikan Bus Steady Safe dengan nomor polisi B 7833 BK milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang menabrak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Bahwa akan tetapi kejadian tersebut terjadi di Terminal Depok bukan di Pool Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II, dimana pada saat itu Bus tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan ataupun pengawasan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Bus tersebut berada sepenuhnya dalam penguasaan atau pengawasan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I. Bahwa hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 5 Perjanjian antara Pembanding/dahulu Tergugat II dengan Turut Terbanding/dahulu Tergugat I yang menyatakan : " Pihak Kedua (in casu Turut Terbanding/dahulu Tergugat I) bertanggung jawab penuh atas bus yang sedang dioperasikan dan sanggup membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama (in casu Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat II) atas segala akibat yang terjadi....".

Bahwa disamping itu pasal 6 ayat (1) Perjanjian menyatakan : "Pihak Kedua (in casu Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I) bertanggung jawab kepada Pihak ketiga bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian Pihak Ketiga".

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Judex Facti telah salah dalam menerapkan pasal 1367 KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KM.35 tahun 2003, khususnya pasal 88 KM.35 tahun 2003, dan oleh karena itu putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti aquo sudah seharusnya ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang mulia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2010 dan Kontra Memori kasasi tanggal 29 Oktober 2010 dihubungkan dengan pertimbangan Judex facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Putusan pengadilan Tinggi DKI, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar ;

Bahwa karena Tergugat I yakni sebagai pengemudi bus PT.Steady Safe milik Tergugat II telah menabrak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka berat dan diamputasi tangan kirinya, maka berdasarkan Pasal 1367 BW, Tergugat II selaku majikan Tergugat I berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan perbuatan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :PT. STEADY SAFE Tbk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II : PT. STEADY SAFE Tbk tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 11 OKTOBER 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI,SH.MH dan DR. ANDI ABU AYYUB

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH,SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ H. SUWARDI, SH., MH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. Materi	: Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH,
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp. 489.000,-</u>	
Jumlah	: Rp. 500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH

NIP 196103 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)